



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

31 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/7121/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi 2 (dua) Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: S/100.3/290/2025 tanggal 18 Desember 2025 Hal Permohonan Kembali Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dan Nomor: S/100.3/292/2025 tanggal 18 Desember 2025 Hal Permohonan Kembali Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut diatas, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; dan
 - b. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
2. Terhadap permohonan fasilitasi tersebut telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil dengan hasil bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dilakukan simplifikasi menjadi 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur.
3. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.